

HIBAH LANGSUNG ASET TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH BPKPD KAB.MAGETAN



DASAR HUKUM

- **PERMENDAGRI NOMOR 47 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBUKUAN, INVENTARISASI, DAN PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH**
- **PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 66 TAHUN 2021 TENTANG PENATAUSAHAAN HIBAH LANGSUNG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN**

DEFINISI HIBAH

HIBAH ADALAH SETIAP PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM BENTUK UANG DAN/ATAU BARANG YANG BERASAL DARI PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH LAIN, MASYARAKAT, DAN BADAN USAHA DALAM NEGERI ATAU LUAR NEGERI YANG TIDAK MENGIKAT UNTUK MENUNJANG PENINGKATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PEMBUKUAN/PENCATAAN BMD YANG BERASAL DARI HIBAH DAPAT DILAKUKAN APABILA :

- JUMLAH DAN SPESIFIKASI BARANG YANG DITERIMA SESUAI DENGAN DOKUMEN BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH ATAU DOKUMEN LAINNYA;
- DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENUNJANG PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN DAERAH; DAN/ATAU
- SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

PEMERINTAH DAERAH DAPAT MENOLAK PEMBERIAN HIBAH APABILA :

- JUMLAH DAN SPESIFIKASI BARANG YANG DITERIMA TIDAK SESUAI DENGAN DOKUMEN BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH ATAU DOKUMEN LAINNYA;
- TIDAK DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENUNJANG PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN DAERAH; DAN/ATAU
- TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

TAHAPAN HIBAH LANGSUNG (ASET TETAP)

- BAST (BERITA ACARA SERAH TERIMA)
- MENERBITKAN SP2SB (SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN SUMBANGAN BARANG) KE PPKD SELAKU BUD
- PPKD SELAKU BUD MENERBITKAN SPSB (SURAT PENGESAHAN SUMBANGAN BARANG) SETELAH DIVERIFIKASI
- PENGURUS BARANG MENDOKUMENTASIKAN/MENCATAT BARANG KE APLIKASI E-BMD.KEMENDAGRI.CO.ID

TERIMA KASIH